

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern manusia mempunyai banyak kebutuhan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, oleh sebab itu penting adanya saling tolong menolong antar sesama manusia. Bentuk tolong menolong itu bisa berupa transaksi muamalah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi muamalah merupakan transaksi yang mengatur keuangan baik yang berhubungan dengan makhluk antar individu maupun kelompok (lembaga) guna mencapai suatu kehidupan yang tentram dan damai dengan adanya saling tolong menolong sesama. Telah diketahui bersama bahwa masyarakat sudah banyak yang melakukan berbagai macam transaksi muamalah. Seperti halnya, sewa-menyewa, hutang-piutang, jual-beli, dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan salah satu transaksi muamalah yang sudah banyak dilakukan masyarakat. karena adanya transaksi jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Jual beli sendiri menurut ulama hanafiah memiliki arti “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).¹

Manusia individu maupun kelompok dalam ekonomi dan bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mendapat keuntungan. Namun,

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

meskipun begitu harus lebih hati-hati dalam mengambil keuntungan, dalam Islam jual beli harus dijauhkan dari maisir, gharar, riba. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran di bawah ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan dihalalkan jual beli oleh Allah dan diharamkan riba”.*²

Maksud dari ayat Al-Quran tersebut hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan jual beli oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba itu sendiri diharamkan. Jual beli juga harus mengandung kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah.³ Selain itu, kita sebagai orang muslim dan menjadi masyarakat Indonesia yang baik tentunya tidak hanya terpaku dalam Al-quran dan As-sunnah saja, karena kita masih mempunyai pedoman peraturan yang dibuat pemerintah untuk dipatuhi yaitu terdapat dalam sebuah Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen adalah suatu acuan hukum yang dibuat pemerintah untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat dalam hal melindungi para pelaku usaha dan konsumen. Dalam pasal 1 telah dijelaskan bahwasannya perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

³ *Ibid.*, 54.

konsumen.⁴ Apabila dalam melakukan transaksi jual beli ada yang merasa kurang baik atau dirugikan oleh salah satu pihak, maka terpaculah pada Undang-Undang ini.

Dalam kehidupan sehari-hari masih saja ditemui praktik jual beli yang bisa membuat pembeli tertarik untuk membelinya. Hal ini disebabkan seorang penjual sangatlah berinovasi, kreatif agar dapat menarik konsumennya, sehingga objek yang penjual miliki dapat terjual laku dan habis, serta memiliki keuntungan yang banyak.

Kenyataan ini terjadi di Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan, bahwasannya di sana banyak masyarakat yang memanfaatkan sawahnya untuk dijadikan lahan yang ditanami pohon jeruk. Karena disana terkenal dengan buah jeruk modongan, sehingga para petani ini dengan mudah menjualnya. Jual beli di desa ini awalnya dengan sistem tebas. Namun dalam sistem tebas lambat tahun petani jeruk mengalami kerugian. Pada akhirnya para petani jeruk ini memikirkan bagaimana caranya agar jeruknya tetap laku tanpa sistem tebasan. Akhirnya mereka menemukan cara dan uniknya petani ini memiliki kreatifitas yang tinggi untuk tetap memasarkan buah jeruk tersebut. Caranya yaitu pemilik buah jeruk ini membuka wisata petik buah jeruk. Cara ini membuat masyarakat sekitar tertarik bahkan luar dari Desa Modongan tersebut.

⁴ Undang-Undang R.I (Republik Indonesia) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 6.

Pemilik pohon jeruk ini tidak hanya menjual dari hasil petikan saja, melainkan juga menjual buah jeruknya yang masih di pohon. Jadi mereka yang masuk ke lahan ini dapat langsung memetik dan merasakan serta makan buah jeruk sepuasnya dan didampingi oleh pekerja pemilik pohon buah jeruk. Cara ini membuat lebih laku dibandingkan dengan yang sudah petikan.

Dari hasil wawancara sistem masuk ke lahan pohon buah jeruk ini berbeda-beda, sesuai yang ditetapkan pemilik pohon buah jeruk. Ada yang menggunakan tiket masuk dengan harga Rp. 5000 perorang dan ada pula yang gratis. Namun ketika keluar dari kebun pohon jeruk dianjurkan membeli buah jeruk minimal dua kilogram. Bahkan ada yang ketika keluar tidak membeli, ditegur secara halus langsung oleh pemilik pohon buah jeruk. Alasan dari teguran itu adalah ketika mereka masuk ke lahan pohon buah jeruk sudah makan sepuasnya. Sedangkan pulang pengunjung tanpa membeli dua kilogram buah jeruk, pemilik pohon jeruk merasa rugi. Maka dari itu pemilik wisata kebun jeruk menegur.

Dalam Al-Quran dan As-sunnah telah menjelaskan bahwa, Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisaa’;29)

Selain dari Ayat Al-quran, Nabi bersabda dalam Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, رواه ابن حبان و ابن مجاح⁵

*“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka.”*⁶

Selain dengan ayat dan hadis tersebut, dalam Hukum Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah bertentangan tentang informasi yang kurang jelas ketika masuk ke dalam kebun.

Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin meneliti tentang “Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Wisata Kebun Jeruk di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk di Wisata Kebun Jeruk Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk Perspektif Fiqh Muamalah Serta Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 di Wisata Kebun Jeruk Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto?

⁵ Imām Abū ‘Abdillāh Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Lebanon: Dar Al-kotobAl-Ilmiyah, Ed.2, 2009), 30..

⁶ *Ibid.*, 30.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a) Mengetahui Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk di Wisata Kebun Jeruk Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
- b) Mengetahui Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 di Wisata Kebun Jeruk Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

2. Kegunaan

- a) Kegunaan Secara Teoritis
 1. Sebagai bahan acuan serta referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk.
 2. Sebagai referensi oleh pembaca tentang Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk.

- b) Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan bagi para pelaku usaha praktik jual beli jeruk sebagai wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan Fiqh Muamalah Serta Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999.

D. Tinjauan pustaka

Penelitian ini mengangkat tentang “Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk Perspektif Fiqh Muamalah Serta Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Wisata Kebun Jeruk Desa Modongan,

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)”. Maka dari itu penulis akan menggunakan beberapa pustaka sebagai referensi dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Sari Rahmi Setiani, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Tahun 2015, tentang “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Secara Borongan Di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*” yang menyinggung tentang penyelesaian permasalahan jual beli tebasan.⁷
2. Skripsi Sulfatur Rahmah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman Tahun 2016, tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Swalayan Indomaret Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*” yang menyinggung tentang permasalahan perbedaan harga yang tidak sama antara harga di label dan yang ada di kasir.⁸
3. Skripsi Moh. Ali Fadlal, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Tahun 2016, tentang “*Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Ambe’en Di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Dalam Tinjauan*

⁷ Sari Rahmi Setiani, “*Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Secara Borongan Di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*”, Skripsi (zawiyah cot kala langsa: Institut Agama Islam Negeri [IAIN], 2015).

⁸ Sulfatur Rahmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Swalayan Indomaret Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi (Madura:Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

Ekonomi Islam” yang menyinggung tentang jual beli ikan sistem ambe’en di Desa Lobuk Kecamatan Bluto.⁹

4. Skripsi Hilmi Aziz, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Keislaman Tahun 2016, tentang “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Plasenta*” yang menyinggung tentang objek organ yang dijadikan penelitian serta sudut pandang tinjauan hukum yang digunakan.¹⁰

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas yang membedakan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktik jual beli terhadap dianjurkannya membeli ketika keluar dari tempat wisata petik buah jeruk di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Sehingga menurut penulis tidak adanya kesamaan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang “*Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk Perspektif Fiqh Muamalat dan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Wisata Kebun Jeruk di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)*”.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi secara runtut dan sistematis, agar mendapatkan hasil yang optimal. Berikut ini adalah V bab yang akan disusun oleh penulis:

⁹ Moh Ali Fadlil, “*Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Ambe’en Di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, Skripsi (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

¹⁰ Hilmi Aziz, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Plasenta*”, Skripsi (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan dari penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori permasalahan penelitian yang meliputi: Jual Beli berdasarkan fiqh mua'amat, serta Hukum Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang penulis dapat dari lapangan dan gambaran umum berisi Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk di Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, serta analisis penelitian yang berisi tentang “Praktik Jual Beli Petik Buah Jeruk Perspektif Fiqh Muamalat Serta Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Wisata Kebun Jeruk Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto).

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan jawaban dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi pelaku dalam menjalankan praktik jual beli seperti ini.